



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/890 /B/2015

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat Kepala Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor : 141/63 /X/ 2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor : 421/146/ 2015 Tanggal 1 Oktober 2015.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

1. Nama Sekolah : **TK BINAAN SD BRINGIN;**
2. Alamat : Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Sekolah Dasar Negeri Bringin

Menjadi

1. Nama : **TK DHARMA WANITA BRINGIN**
2. Alamat : Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Bringin

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Nopember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Godong;
4. Arsip